


Menggagas Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual

Ari Juliano Gema
Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Ada **92.37%**
unit usaha ekonomi kreatif yang
menggunakan dana sendiri dalam
menjalankan usahanya

(Sumber: Bekraf & BPS, 2016)

Tidak ada aset fisik untuk dijadikan jaminan



UU No. 24 Tahun 2019
tentang
Ekonomi Kreatif

Ekonomi Kreatif

NILAI TAMBAH

KEKAYAAN INTELEKTUAL

Warisan
Budaya

Sains

Teknologi

**HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

HAK CIPTA

MEREK

RAHASIA DAGANG

PATEN

DISAIN INDUSTRI

DTLST

Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual

- Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, yang ketentuan pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual merupakan skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai obyek jaminan utang bagi lembaga keuangan agar dapat memberikan pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif

Tipe Jaminan

- Gadai
- Hak Tanggungan
- Fidusia
- Resi Gudang

Peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual mengatur bahwa **Hak Cipta** dan **Paten** dapat dijadikan obyek jaminan **Fidusia**

Studi Kasus: Sektor Musik

- LMKN/LMK mengumpulkan dan mendistribusikan royalti atas publikasi lagu/musik oleh pihak manapun kepada para pencipta lagu dan pelaku pertunjukan di bidang musik.
- Royalti dibagikan setiap tahun kepada para pencipta lagu dan pelaku pertunjukan, sehingga terdapat catatan reguler setiap tahun mengenai besar royalti yang dibagikan.
- Lembaga keuangan dapat menggunakan catatan tersebut untuk menilai seberapa besar pinjaman yang dapat diberikan kepada pencipta lagu atau pelaku pertunjukan berdasarkan besar royalti yang diterimanya setiap tahun.
- Apabila terjadi gagal bayar, lembaga keuangan dapat mengikat perjanjian dengan LMK/LMKN agar royalti yang seharusnya dibagi kepada pencipta lagu atau pelaku pertunjukan dibayarkan kepada lembaga keuangan untuk melunasi pinjaman.

Tantangan

- Banyak pemangku kepentingan yang tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem kekayaan intelektual, termasuk profesi notaris.
- Banyak pemangku kepentingan yang tidak mengetahui bagaimana melakukan valuasi terhadap kekayaan intelektual.
- Peraturan di bidang perbankan tidak menyebutkan secara tegas bahwa kekayaan intelektual dapat dijadikan obyek jaminan.

Pranata Penunjang

- HKI yang memiliki potensi ekonomi untuk dijadikan obyek jaminan.
- Profesi jasa penilai yang kompeten menghitung valuasi HKI.
- Lembaga keuangan atau investor yang bersedia menerima HKI sebagai obyek jaminan.
- Regulasi yang mendukung HKI sebagai obyek jaminan.
- Pasar Kekayaan Intelektual (IP Market) yang dapat menjadi acuan valuasi dan jalan keluar apabila terjadi gagal bayar.

Terima Kasih

